



INSTRUKSI

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS I A

NOMOR: 02/KPN - III/2020

TENTANG

PENCEGAHAN COVID-19 (CORONA)

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

Dalam rangka menjaga dan melindungi seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA, dari penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Seluruh Hakim
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara

Untuk :

1. Seluruh persidangan baik perdata atau pidana agar ditunda untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kedepan, dimulai pada 17 Maret 2020 dan dapat dimulai kembali pada tanggal 31 Maret 2020.
2. Untuk persidangan perkara pidana agar segera dibuat perpanjangan penahanan, dan untuk persidangan perkara perdata agar disampaikan penundaan sidang kepada para pihak.
3. Pelayanan PTSP tetap dijalankan secara terbatas, yaitu berkaitan pemberian informasi tentang penundaan pelayanan baik perkara perdata maupun perkara pidana selama jangka waktu 14 (empat belas) hari dimulai dari tanggal 17 Maret 2020 dan dapat dibuka kembali pada tanggal 31 Maret 2020.
4. Absensi elektronik (finger print) ditiadakan dan diganti dengan absensi manual.
5. Apabila merasa kurang sehat, demam dan batuk dilarang masuk kantor dan segera membuat surat izin sakit yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.
6. Agar menghindari kontak fisik dan menjaga kesehatan.
7. Apabila ada kendala atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan instruksi ini agar berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk.
8. Instruksi ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tetap memberikan informasi yang jelas dan pengertian kepada para pengguna layanan .

Ditetapkan Di Balikpapan
Pada Tanggal 16 Maret 2020
Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan



Bilik Prasbawono Adi
Nip.196610271992121001